



## Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tentang Kasus Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt)

*Juridical Analysis of West Jakarta District Court Verdict on Criminal Case of Carrying Sharp Weapons (Study of Decision Number 626/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt)*

**Vira Ayu Maysela, Hudi Yusuf**  
Universitas Bung Karno, Indonesia

\*Email: [viraayumaisell@gmail.com](mailto:viraayumaisell@gmail.com), [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)

\*Correspondence: *Vira Ayu Maysela*

DOI:

10.59141/comserva.v3i11.1235

### ABSTRAK

Penggunaan senjata tajam masih marak terjadi di masyarakat kendatipun sudah ada undang-undang yang mengatur secara tegas tindakan tersebut. Karenanya perlu ada upaya penegakan hukum secara tegas supaya undang-undang ini berlaku tegas di masyarakat. Namun, rupanya tegas undang-undang rupanya tidak selalu sejalan dengan proses peradilan terdakwa sebagai contohnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 626/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini berupaya menganalisis putusan tersebut untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian fakta yuridis dan dakwaan serta putusan sebagaimana sudah diatur dalam perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode hukum normatif dengan pendekatan statute approach, suatu studi perundangan-undangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang digunakan meliputi undang-undang serta pustaka yang relevan dengan topik kajian. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kekeliruan yang menyebabkan ringannya hukuman bagi terdakwa dalam putusan tersebut. Tindakan terdakwa yang semestinya dapat didakwa dengan Dakwa Kumulatif sebaliknya didakwa dengan Dakwaan Tunggal. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan kekeliruan dalam putusan pengadilan yang bersumber awal dari kekeliruan jaksa penuntut umum. Penuntut umum keliru telah menjatuhkan Dakwaan Tunggal kepada terdakwa sebatas dengan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat no. 12 Tahun 1951.

**Kata kunci:** Senjata Tajam, Pidana, Kenakalan

### ABSTRACT

*The use of sharp weapons is still rife in the community even though there are laws that expressly regulate these actions. Therefore, there needs to be firm law enforcement efforts so that this law applies firmly in the community. However, it seems that the law is not always in line with the defendant's judicial process, for example in West Jakarta District Court Decision No. 626/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. This study seeks to analyze the verdict to determine the extent of the suitability of juridical facts and charges and verdicts as stipulated in the law. The method used in research is a normative legal method with a statute approach, a*

*study of legislation which is then analyzed qualitatively. The data used includes laws and libraries relevant to the topic of study. The results of this study showed that there were errors that led to the leniency of the sentence for the defendant in the verdict. The actions of a defendant who could have been charged with a Cumulative Indictment were instead charged with a Single Indictment. The conclusion of this study shows that errors were found in court decisions stemming from the mistakes of the public prosecutor. The public prosecution erred in imposing a Single Indictment on the accused in accordance with Article 1 paragraph (1) of Emergency Law no. 12 of 1951.*

**Keywords: Sharp Weapons, Crime, Delinquency**

---

## **PENDAHULUAN**

Tindak pidana adalah suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran hukum yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum (Baehaqi, 2022). Merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan yang harus dan wajib ditaati dan dilaksanakan karena dilandasi oleh hukum itu sendiri (Apriani, 2019). Adanya aturan atau norma terhadap tindakan-tindakan tertentu dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga tindakan yang disinyalir dapat mengganggu dan membahayakan khalayak umum sebagaimana diatur salah satunya dalam Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 (Fithri, 2018; Yanto et al., 2020).

Undang-undang tersebut telah mengatur secara jelas mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang baik perbuatan kejahatan maupun non-kejahatan. oleh karena itu apabila terdapat masyarakat yang melakukan pelanggaran norma-norma dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, atau kitab undang-undang hukum pidana lainnya, maka masyarakat yang melanggar tersebut sesuai dalam pasal yang diatur, dikenakan sanksi maupun hukuman yang sesuai dengan material perbuatannya.

Kejahatan atau tindak pidana itu bisa terjadi dikarenakan banyak hal salah satunya adalah faktor dari kehidupan seseorang yang melakukan kejahatan itu sendiri (Hermanto & Nurcahyono, 2022a; Lewoleba & Fahrozi, 2020). Ibarat pepatah yang mengatakan antara mendung dan hujan, kejahatan adalah sisi gelap dari satu sifat manusia, yang dapat terjadi atau dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti internal pelaku dan faktor eksternal seperti kondisi orang-orang terdekat maupun lingkungan dari si pelaku kejahatan ini. Faktor-faktor tersebut adalah faktor yang mendasari seseorang melakukan kejahatan yang melanggar norma-norma hukum yang mengatur dalam kehidupan manusia itu sendiri (Hermanto & Nurcahyono, 2022b; Situmeang, 2019).

Dalam hukum pidana sendiri kejahatan itu berujung pada sebuah pertanggungjawaban yang dimintakan oleh korban terhadap penegak hukum yang mana korban merasa dirugikan atas tindakan pelaku pidana (FERNANDO, 2022). Karenanya juga para penegak hukum memiliki peranan penting dalam memberikan hak bagi korban yang dirugikan dan memberikan hukuman pada pelaku yang melanggar norma. Karenanya penting untuk selalu melakukan evaluasi terhadap pengawalan perkara baik dari penuntut umum maupun majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara termasuk perkara membawa senjata tajam.

---

Perkara membawa senjata tajam telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang pada intinya menyatakan bahwasannya

*“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”*

Dalam undang-undang tersebut jelas bahwa mereka yang termasuk juga membawa senjata tajam tanpa hak, dapat dikenai sanksi penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Kendati demikian, dalam kasus perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 626/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Jkt.Brt yang telah diputus bahwasannya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dengan dakwaan *Tanpa hak memiliki dan membawa senjata penusuk atau penikam*, dan menjatuhkan pidana penjara sepuluh bulan. Pidanya nampak sejang dengan keluasaan pidana mencapai sepuluh tahun dalam pasal tersebut.

Sebagaimana umumnya, sebelum menjatuhkan pidana, ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam perumusannya, baik dari fakta yuridis dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Artinya ada peran subjektif yang kuat dalam proses penindakannya (Arvento & Seregig, 2022; Munandar et al., 2018). Karenanya menarik untuk mengkaji lebih jauh putusan tersebut sehingga mengetahui landasan hukum memberikan pidana tersebut. Oleh sebab itu pula, dalam tulisan ini sebagai fokus masalahnya adalah sejauh mana putusan tersebut sesuai dengan dakwaan dan pasal-pasal yang diundangkan dalam perundang-undangan yang mengaturnya. Harapannya ini dapat menjadi sumber referensi dalam kajian-kajian selanjutnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amiruddin Pabbu dkk, tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam” membahas tentang penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam (Pabbu & Arief, 2020). Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan memiliki fokus yang berbeda meskipun keduanya berhubungan dengan tindak pidana yang melibatkan senjata tajam. Sementara persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan terletak dalam pengambilan pendekatan yuridis untuk memahami dan mengevaluasi aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan tindak pidana membawa senjata tajam, baik secara umum maupun dalam konteks kasus yang spesifik.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam kasus tindak pidana membawa senjata tajam, khususnya dalam konteks studi putusan nomor 626/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam argumen hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam memutuskan kasus semacam itu. Manfaat dari penelitian ini meliputi peningkatan pemahaman terhadap penegakan hukum terkait tindak pidana membawa senjata tajam, serta memberikan pandangan kritis terhadap keputusan pengadilan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pada literatur hukum terkait

---

dengan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan dalam konteks kasus tindak pidana tertentu, yang dapat menjadi rujukan bagi peneliti dan akademisi yang tertarik dalam bidang ini.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode hukum normatif dengan pendekatan *statute approach* (studi perundang-undangan), yaitu mengkaji putusan pengadilan dengan melihat dan memahami aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang yang bersangkutan baik KUHP maupun dalam undang-undang lainnya yang dijadikan sebagai pedoman penulis (Bahri, 2023; Manullang, 2019).

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer dokumen putusan pengadilan, undang-undang yang berlaku, serta ditunjang dengan sumber sekunder dan tersier yang didapatkan dari pustaka-pustaka lainnya. Data yang dikumpulkan inilah kemudian dianalisis secara kualitatif yang didasarkan pada fakta yuridis yang dikaitkan dengan teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku (Kusumastuti & Khoiron, 2019; Rukin, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 626/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Jkt.Brt memutus terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan terdakwa itu tidak memiliki izin atas kepemilikan atau penguasaan senjata tajam. Kemudian terdakwa dijatuhi hukuman oleh majelis hakim *pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan*. Putusan ini didasari oleh dakwaan penuntut umum yang menjerat terdakwa dengan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan tuntutan penjara selama satu tahun. Kesenjangan antara peluang ancaman yang dimuat dalam pasal tersebut dengan tuntutan dan pengadilan oleh majelis hakim, dipengaruhi oleh beberapa kekeliruan.

Penulis berpendapat bahwasannya dengan memahami secara jeli dan teliti keterangan terdakwa dan para saksi, sebetulnya ada 2 tindak pidana yang relevan dengan tindakan terdakwa berdasarkan fakta persidangan. Pertama, sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, bahwa benar dan tepat dengan mendakwakan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat no. 12 Tahun 1951. Sebab fakta persidangan memang benar meyakinkan bahwasannya unsur dalam pasal tersebut terpenuhi oleh keterangan terdakwa dan keterangan saksi. Maka ditegaskan lagi bahwasannya telah tepat pasal yang lekatkan kepada terdakwa.

Meskipun Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 15 ayat 2 huruf e, yang mendefinisikan senjata tajam ialah senjata untuk menikam senjata untuk menusuk dan senjata untuk memukul tidak termasuk barang-barang yang dipergunakannya untuk bekerja. Pada dasarnya celurit merupakan senjata tradisional yang digunakan dalam kepentingan keselamatan pemilik dan kepentingan pertanian. Namun menurut keterangan-keterangan yang disampaikan, bahwasannya celurit yang digunakan bukan untuk keselamatan pemilik, melainkan untuk digunakan sebagai alat tawuran. Maka dapatlah dipahami bahwa celurit yang dibawa merupakan senjata tajam yang bukan digunakan untuk bekerja, melainkan untuk menyerang dan melakukan tindak kejahatan lainnya.

Kedua, tindakan yang termuat adalah tindak pidana kenakalan dan dapat merugikan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 489 ayat (1) KUHP yang pada intinya berbunyi:

*“Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225 ribu/ Pasal 170 ayat (1): Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.”*

Berdasarkan fakta yuridis di persidangan baik dari keterangan terdakwa maupun dari para saksi, dengan jelas bahwa senjata tajam ini akan digunakan untuk melukai dan menyerang orang lain dengan maksud memberikan kerugian kepada lawannya. Maka semestinya pasal ini juga dihadirkan dalam dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa tersebut supaya tindakan tersebut mendapat tindakan tegas dari penegak hukum.

Sebagaimana penulis hadir dua objek tindak pidana yang ada dalam fakta persidangan, maka teranglah kekeliruan yang dialami oleh penuntut umum. Penuntut umum dalam perkara ini mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal. Padahal kalau dicermati keterangan-keterangan tersebut, sebetulnya jelas ada dua tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka semestinya dakwaan yang dilayangkan kepada terdakwa adalah Dakwaan Kumulatif. Sebabnya, kedua tindak pidana berdiri sendiri yang diatur dalam undang-undang yang berbeda dengan jenis tindakan yang berbeda pula. Maka penulis lebih sepakat lagi bahwasannya penuntut umum mestinya melayangkan Dakwaan Kumulatif terhadap terdakwa.

Pelipatgandaan ini bukan berarti suatu upaya untuk memperberat kehidupan terdakwa, melainkan sebagai suatu proses penegakan hukum supaya tindakan serupa tidak dipandang secara ringan oleh terdakwa dan masyarakat lainnya, sebab tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang berbahaya bilamana tidak ditindak secara tegas.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Amiruddin Pabbu dkk, hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yakni Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yaitu tentang penyalahgunaan senjata tajam Menyimpan, Membawa, Menguasai, dan atau memiliki senjata tajam. Pertimbangan hukum oleh Hakim mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta undang-undang sistem peradilan pidana anak dan tidak ada alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan majelis hakim yang telah memutus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat (Pabbu & Arief, 2020).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis penulis di atas terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 626/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Jkt.Brt, ditemukan kekeliruan dalam putusan pengadilan yang bersumber awal dari kekeliruan jaksa penuntut umum. Penuntut umum keliru telah menjatuhkan Dakwaan Tunggal kepada terdakwa sebatas dengan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat no. 12 Tahun 1951. Pasalnya, tindak pidana yang dilakukan tersebut pada dasarnya memuat dua jenis tindak pidana selain membawa senjata tajam, yaitu kegunaan senjata tajam tersebut yang akan digunakan untuk tawuran yang berarti akan melukai dan merugikan orang lain, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 489 ayat (1) KUHP dapat dikenai hukuman penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Namun, hasil persidangan sebatas menjatuhkan hukuman penjara 10 bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1), 43–49.
- Arvendo, A., & Seregig, I. K. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid. Sus/2022/Pn. Tjk). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 7023–7031.
- Baehaqi, E. S. (2022). Ketertarikan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).
- Bahri, I. S. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*. Bahasa Rakyat.
- Fernando, B. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Atas Malpraktek Kecantikan (Studi Putusan Nomor: 1441/Pid. Sus/2019/Pn Mks)*.
- Fithri, B. S. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal Of Law*, 1(2), 69–89.
- Hermanto, I. P., & Nurcahyono, A. (2022a). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89–94.
- Hermanto, I. P., & Nurcahyono, A. (2022b). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89–94.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (Lpsp).
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.
- Manullang, H. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Bina Media Perintis.
- Munandar, E., Suhaimi, S., & Adli, M. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(3), 338–353.
- Pabbu, A., & Arief, S. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 339–352.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1).
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection Of The Rights Of The Child Victims In Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24–35.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).